

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Pengertian pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan dalam pengelolaan penerimaan negara yang berasal dari iuran rakyat. Terdapat berbagai pengertian pajak yang dikemukakan para ahli yang berasal dari sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh buku Sari (2013:33) adalah sebagai berikut. Menurut Andiani, mengungkapkan bahwa “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membiayainya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”. Menurut Soemitro, mengungkapkan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Dari dua pengertian pajak yang dikemukakan oleh ahli diatas, terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu masyarakat (di satu pihak), dan dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan system serta mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung dari negara melalui pembayaran

tersebut. Pajak menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari berbagai definisi pajak yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Adanya iuran masyarakat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan
4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan atau dirasakan masyarakat secara langsung
5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat
6. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan.

#### *2.1.1.1 Dasar Hukum Pajak*

Negara kita telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbunyi sebagai berikut, “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Hukum pajak merupakan hukum publik, khususnya termasuk dalam lingkungan administrasi negara. Hukum pajak tidak terlepas dari bagian-bagian hukum lainnya, namun mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.

#### *2.1.1.2 Fungsi Pajak*

Selain pendapatan pusat dan daerah yang digunakan untuk pembangunan, pajak memiliki fungsi-fungsi seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. Menurut Mardiasmo (2011:1) memiliki dua fungsi pajak, yaitu:

### 1. Fungsi *Budgetaire* (anggaran)

Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukkan uang ke kas negara dan daerah sebanyak-banyaknya yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan daerah. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan diberbagai jenis atau bidang dalam perpajakan, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

### 2. Fungsi *Regulered* (mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang soial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kesimpulan dari kedua jenis fungsi pajak diatas dapat dipahami bahwa fungsi *budgetair* pajak merupakan hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam membiayai pengeluaran rutin dalam pembangunan pemerintah pusat atau daerah.

#### 2.1.1.3 *Pengelompokan Pajak*

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat 3 pengelompokan pajak, yaitu:

1. Berdasarkan pembebanan pajak dibagi menjadi dua, yaitu :
  - a. Pajak langsung yaitu pajak yang langsung dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
  - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit.

2. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
  - b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang Pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Berdasarkan Lembaga pemungutan
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Yang termasuk ke dalam golongan pajak pusat adalah:
    - 1) Pajak Penghasilan (PPh)
    - 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
    - 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - b. Pajak daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota),

dan digunakan membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang termasuk pajak daerah adalah:

- c. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), yaitu:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
  - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
  - 5) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), yaitu:
    - a) Pajak Hotel
    - b) Pajak Restoran
    - c) Pajak Hiburan
    - d) Pajak Reklame
    - e) Pajak Penerangan Jalan Umum
    - f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C
    - g) Pajak Parkir
    - h) Pajak Sarang Burung Walet
    - i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

#### *2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak*

Agar pemungutan pajak berjalan dengan baik serta meminimalisir permasalahan yang memungkinkan akan terjadi maka, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### 1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

## 2. Efisiensi Ekonomik

Pemungutan pajak diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas, tidak saja menyangkut barang dan jasa yang merupakan unsur-unsur Produk Nasional Bruto, tetapi juga nilai-nilai yang tidak berwujud yang mempunyai kualitas kehidupan dan kepentingan orang banyak.

## 3. Efisiensi Fiskal

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut.

## 4. Kesederhanaan

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

## 5. Kepastian Hukum

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

### 2.1.1.5 Sistem Pemungutan

Menurut Mardiasmo (2018:9), terdapat tiga sistem pemungutan pajak:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b. Wajib pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berarti memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- a. Kewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang yang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **2.1.2 Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Mardiasmo, 2018:15). Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.3 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Pajak Penghasilan yang telah diatur dalam PP No 46/2013 merupakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang merupakan pajak yang diberlakukan untuk penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dikenal dengan sebutan singkat yaitu PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian Final dalam konteks PPh Final ini merupakan Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu lagi menghitung pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun karena sudah dipotong setiap bulan pada saat penghasilan tersebut diperoleh. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, dengan pengecualian, sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan yang diterima atau diterima di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa menimbang: Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 3 menjelaskan :

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak. Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 4 menjelaskan :

1. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

2. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 5 menjelaskan :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 6 menjelaskan:

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undng Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 7 menjelaskan :

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam Pasal 8 menjelaskan :

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak.
- b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam Pasal 9 menjelaskan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- b. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- c. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### *2.1.3.1 PPh Pasal 4 Ayat (2)*

PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah salah satu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2). Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam buku

Mardiasmo (2013:285-291) menyebutkan, bahwa “Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan yang diperoleh dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Oleh karena bersifat final, pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan.

#### ***2.1.4 Peraturan Pemerintahan No.23 Tahun 2018***

Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, yang diberlakukan untuk penghasilan tertentu yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Atau lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir keseluruhnya bersifat final. Maksud dari Final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu lagi menghitung pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun karena sudah dipotong setiap bulan pada saat penghasilan tersebut diperoleh. Peraturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018 ini diterbitkan untuk mengganti peraturan lama (PP No. 46 Tahun 2013). Dalam peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pada :

Pasal 2 menjelaskan :

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

1. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
2. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar diluar negeri;
  - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
3. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  - c. olahragawan;
  - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. agen iklan;
  - g. pengawas atau pengelola proyek;
  - h. perantara;
  - i. petugas penjaja barang dagangan;
  - j. agen asuransi;
  - k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3 menjelaskan :

1. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (41)
  - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan :
    - 1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
    - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
  - d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak – Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4 menjelaskan :

1. Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. (2). Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami isteri yang:
  - a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau

- b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5 menjelaskan :

1. Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
  - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
  - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
  - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
  - b. Tahun Pajak beriakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6 menjelaskan :

1. Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
3. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 menjelaskan :

1. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00

(empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.

2. Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8 menjelaskan :

1. Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
  - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
2. Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
3. Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9 menjelaskan :

1. Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

2. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10 menjelaskan :

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal tahun pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
  - b. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
  - c. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11 menjelaskan :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 menjelaskan :

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

### ***2.1.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah***

UMKM merupakan unit usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga ekspor (Lusty, 2012) dikutip oleh Wahyuningsih (2016:33)

Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pengertian UMKM adalah :

1. Usaha mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan tau badan usaha perseorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/ bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih diantara Rp.50.000.00,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan 50.000.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00.

#### ***2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak***

Menurut Kamus Besar Indonesia kesadaran adalah sebuah itikad baik dari seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam menjalankan pembayaran pajak. Kesadaran memenuhi kewajiban dalam membayar pajak tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,serta pelayanandari pihak fiskus kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi

negara. Disamping itu juga sesuai dengan minat dari Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang mudah dan sederhana dalam mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang menikmati kegiatan dalam melakukan pengeluaran berbentuk uang dalam membayar pajak seperti saat menikmati melakukan pengeluaran uang dalam kegiatan belanja. Selain itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting (Rahayu, 2010).

#### ***2.1.6.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak***

Adapun indikator dalam mengukur tingkat Kesadaran Wajib Pajak, yaitu

1. Kesadaran akan fungsi pajak
2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan
3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan
4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang

#### ***2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak***

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib Pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Widodo dalam Ahsan, 2013). Menurut Sari (2013), partisipasi aktif Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan yang seharusnya. Karena sebagian besar kegiatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak, baik yang dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli dan praktisi perpajakan nasional atau *tax agent*, maka kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan dalam melakukan *Self Assesment System* agar tujuan penerimaan pajak yang optimal dapat dicapai.

Dengan adanya kepatuhan dalam pembayaran pajak maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dan lancar karena kepatuhan Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan baik. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan dari *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak memiliki tanggung jawab dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Rahayu, 2010). Menurut Nowak dalam Zain (2007), menyebutkan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin pada situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut Nurmantu (2005) dalam Rahayu (2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi mereka untuk pembangunan bangsa yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Rahayu, 2010).

#### *2.1.7.1 Indikator Kepatuhan*

Adapun indikator dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam melakukan penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam melakukan pembayaran tunggakan

### **2.1.8 Keterkaitan Perubahan PP Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan**

Pada perubahan peraturan pemerintah ini pemerintah memiliki tujuan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku umkm terhadap tarif pajak yang telah dilakukan penurunan, sehingga diharapkan kesadaran para pelaku umkm atas pemberlakuan tarif yang baru ini dapat mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan umkm, serta para pelaku umkm dapat lebih patuh dalam membayar pajak atas usahanya yang telah diberlakukan penurunan tarif yang bertujuan agar pelaku umkm tidak lagi terbebani dengan tingginya tarif yang ditetapkan pemerintah sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini.

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini menggunakan dasar – dasar teoritis yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam memecahkan masalah yang akan dikaji dan diteliti. Penelitian ini menggunakan hasil penelitian – penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan konsep dan bahan pertimbangan dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini :

#### **1. Wahyu Suryani, Muslichah, dan Junaidi (2018)**

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Suryani, Muslichah, dan Junaidi (2018) dengan judul “Pengaruh Pengalihan pp 46 tahun 2013 menjadi pp 23 tahun 2018 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pph pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan”. Hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis linear sederhana yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Tidak ada beda tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM awal dengan setelah pengalihan dari pp 46 tahun 2013 menjadi pp no 23 tahun 2018 yang terdapat di KPP Pratama Pasuruan.
- b. Pendapatan pph final mengalami perbedaan serta peningkatan sebelum dan setelah terjadinya pengalihan pp 46 tahun 2013 menjadi pp 23 tahun 2018 yang terjadi di KPP Pratama Pasuruan.

2. Tri Wahyuningsih (2016)

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tri Wahyuningsih (2016) dengan judul "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta" menunjukkan bahwa :

- a. Variabel pemahaman wajib pajak diperoleh nilai *Thitung* sebesar 2,209 oleh karena nilai *Thitung* lebih besar dari *Ttabel* ( $2,209 > 2,0003$ ) dengan probabilitas  $0,031 < 0,05$ , maka H1 diterima yang berarti bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Variabel tarif pajak memiliki *Thitung* sebesar 2,792 oleh karena nilai *Thitung* lebih besar dari *Ttabel* ( $2,792 > 2,0003$ ) dengan probabilitas  $0,007 < 0,05$ , maka H2 diterima yang berarti bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Mekanisme pembayaran pajak memiliki *Thitung* sebesar 2,045 oleh karena nilai *Thitung* lebih besardari *Ttabel* ( $2,045 > 2,0003$ ) dengan probabilitas  $0,046 < 0,05$  maka H3 diterima yang berarti bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Kesadaran wajib pajak memiliki *Thitung* sebesar 2,065 oleh karena nilai *Thitung* lebih besardari *Ttabel* ( $2,065 > 2,0003$ ) dengan probabilitas  $0,044 < 0,05$  maka H4 diterima yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Imaniati (2016)

Hasil peneitian yang telah dilakukan oleh Iminiati dengan judul "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta". Penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji prasyarat analisis data dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

- a. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan

dengan angka koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,582 dan  $t$  hitung 3,071 >  $t$  tabel 1,66123.

- b. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,708 dan  $t$  hitung 5,894 >  $t$  tabel 1,66123. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 1,066 dan  $t$  hitung 3,746 >  $t$  tabel 1,66123.
- c. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,278; 0,726; 0,497 dan nilai  $F$  hitung 12,761 >  $F$  tabel 1,66123.

4. Sanasti Ayuningtyas (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Sanasti Ayuningtyas (2019) dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak badan dan orang pribadi (OP) yang dikenakan PPh final 0,5% sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 di wilayah Surakarta dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Manfaat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- e. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- f. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati dan Sri Harjanto (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Tegoeh Boediono, Riana Sitawati dan Sri Harjanto (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah salah satu metode penyelesaian *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dalam hal ini lebih tepat dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. PLS *path modeling* secara umum dibentuk dari dua bagian yaitu model *outer* dan *inner* model. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

- a. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.
- b. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Nilai signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar  $<0,001$  lebih kecil dari 0,05 dan *variance indirect effect* kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 57,74%. Hasil diajukan yaitu kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Tatik, SE, M. Ak (2018)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tatik SE, M. Ak (2018) dengan judul penelitian “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”. Studi kasus pada UMKM Kabupaten Sleman-Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa:

- a. Tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak.
- b. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
- c. Responden yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.

7. Sri Ayem dan Devi Nofitasari (2019)

Penelitian yang telah dilakukan oleh dengan judul Sri Ayem dan Devi Nofitasari (2019) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pp No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Umkm”. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Penelitian ini menunjukkan hasil, bahwa:

- a. Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan secara menyeluruh dengan intensitas yang tinggi baik melalui sosialisasi secara langsung ataupun melalui sosialisasi dengan media informasi akan sangat efektif di dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan baru mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM ini.

- b. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal akan meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk mau membayar pajak.
- c. Semakin rendah biaya kepatuhan maka kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak akan semakin tinggi.

8. Rifky Saputra (2019)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rifky Saputra (2019) dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi moderasi dari 95 responden dari data primer yang diolah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Persepsi wajib pajak atas penerapan PP No.23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaen (2016).
- b. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016).
- c. Sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Depok. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2016).
- d. Sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Depok. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiska (2017).

9. Jotopurnomo dan Mangoting (2013)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Dengan menggunakan teknik regresi linier berganda, dari penelitian ini menunjukkan hasil, bahwa:

- a. Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

10. Debby Cornelia dan Icha Fajriana (2018)

Penelitian yang telah dilakukan berjudul Debby Cornelia dan Icha Fajriana (2018) “Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Pada Pelaku Umkm Di Kota Palembang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa :

- a. Sosialisasi peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dilakukan sosialisasi oleh fiskus, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan.
- b. Tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat proses edukasi yang diberikan pemerintah mengenai peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 kepada Wajib Pajak maka pemahaman masyarakat mengenai pajak akan lebih baik dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi akan meningkat.
- c. Sosialisasi dan tingkat pemahaman atas peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian/Objek	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil
1.	Wahyu Suryani, Muslichah, dan Junaidi (2018)	Pengaruh Pengalihan pp 46 tahun 2013 menjadi pp 23 tahun 2018 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pph pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan	<b>Variabel independen:</b> Pengalihan pp 46 tahun 2013 menjadi pp 23 tahun 2018  <b>Variabel dependen:</b> pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pph	Pengukuran variabel menggunakan skala rasio, metode analisis linear sederhana dengan uji hipotesis menggunakan uji <i>Mann Whitney Test</i> dengan pengujian nonparametrik.	a. Tidak ada beda tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM awal dengan setelah pengalihan dari pp 46 tahun 2013 menjadi pp no 23 tahun 2018 yang terdapat di KPP Pratama Pasuruan. b. Pendapatan pph final mengalami perbedaan serta peningkatan sebelum dan setelah terjadinya pengalihan pp 46 tahun 2013 menjadi pp 23 tahun 2018 yang terjadi di KPP Pratama Pasuruan.
2.	Tri Wahyuningsih (2016)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta	<b>Variabel independen:</b> Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran  <b>Variabel dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta	Purposive sampling, skala likert, analisis linear berganda, statistik deskriptif	a. Variabel pemahaman wajib pajak diperoleh nilai <i>Thitung</i> sebesar 2,209 oleh karena nilai <i>Thitung</i> lebih besar dari <i>Ttabel</i> ( $2,209 > 2,0003$ ) dengan probabilitas $0,031 < 0,05$ , maka $H_1$ diterima yang berarti bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Variabel tarif pajak memiliki <i>Thitung</i> sebesar 2,792 oleh karena nilai <i>Thitung</i> lebih besar dari <i>Ttabel</i> ( $2,792 > 2,0003$ ) dengan probabilitas $0,007 < 0,05$ , maka $H_2$

					<p>diterima yang berarti bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>c. Mekanisme pembayaran pajak memiliki <i>Thitung</i> sebesar 2,045 oleh karena nilai <i>Thitung</i> lebih besardari <i>Ttabel</i> (<math>2,045 &gt; 2,0003</math>) dengan probabilitas <math>0,046 &lt; 0,05</math> maka H3 diterima yang berarti bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>d. Kesadaran wajib pajak memiliki <i>Thitung</i> sebesar 2,065 oleh karena nilai <i>Thitung</i> lebih besardari <i>Ttabel</i> (<math>2,065 &gt; 2,0003</math>) dengan probabilitas <math>0,044 &lt; 0,05</math> maka H4 diterima yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--	--	--	--	---

3.	Imaniati (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta	<b>Variabel independen:</b> Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi <b>Perpajakan</b> <b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta	analisis data uji prasyarat analisis data dan uji hipotesis	a. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan angka koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,582 dan t hitung $3,071 > t$ tabel 1,66123. b. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,708 dan t hitung $5,894 > t$ tabel 1,66123. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 1,066 dan t hitung $3,746 > t$ tabel 1,66123. c. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,278; 0,726; 0,497 dan nilai F hitung
----	-----------------	--	--	---	--

					12,761 > F tabel 1,66123.
4.	Sanasti Ayuningtyas (2019)	Pengaruh Faktor- Faktor Pelaksanaan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	<b>Variabel independen:</b> Faktor Pelaksanaan Pp No 23 Tahun 2018 <b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	analisis regresi linier berganda	a. Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. b. Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. c. Manfaat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. d. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. e. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. f. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5.	Tegoeh Boediono, Ri ana Sitawati dan Sri Harjanto (2018)	Analisis Pengaruh Sosialisai Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi	<b>Variabel independen:</b> Sosialisai Perpajakan <b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak <b>Variabel mediasi:</b> Kesadaran	<i>Partial Least Square (PLS)</i> , rumus slovin, <i>Construct validity</i> atau <i>factorial validity</i>	a. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. b. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi d. Nilai signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar $<0,001$ lebih kecil dari 0,05 dan <i>variance indirect effect</i> kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 57,74%. e. Hasil diajukan yaitu kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6.	Tatik. SE, M. Ak (2018)	Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasca Penerbitan	<b>Variabel independen:</b> Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 <b>Variabel</b>	Penelitian kualitatif berlandaskan postpositivisme, triangulasi bersifat induktif	a. Tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk

		Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	<b>dependen:</b> Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM		<p>mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak.</p> <p>b. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.</p> <p>c. Responden yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.</p>
7.	Sri Ayem dan Devi Nofitasari (2019)	Pengaruh Sosialisasi Pp No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Umkm	<b>Variabel independen:</b> Sosialisasi Pp No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan <b>Variabel dependen:</b> Kemauan Membayar	Regresi linear berganda	<p>a. Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan secara menyeluruh dengan intensitas yang tinggi baik melalui sosialisasi secara langsung ataupun melalui sosialisasi dengan media informasi akan sangat efektif di dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan baru mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM ini.</p> <p>b. Modernisasi sistem</p>

			Pajak		<p>administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal akan meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk mau membayar pajak.</p> <p>c.Semakin rendah biaya kepatuhan maka kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak akan semakin tinggi.</p>
8.	Rifky Saputra (2019)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	<p><b>Variabel Independen:</b></p> <p>Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan</p> <p><b>Variabel dependen:</b></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel moderasi:</b></p> <p>Sosialisasi</p>	Analisis regresi moderasi	<p>a.Persepsi wajib pajak atas penerapan PP No.23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaen (2016).</p> <p>b. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016).</p> <p>c.Sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Depok. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2016).</p>


					d. Sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Depok. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiska (2017).
9.	Jotopurnomo dan Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	<b>Variabel independen:</b> Kesadaran, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan <b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi linear berganda	a. Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.
10.	Debby Cornelia dan Icha Fajriana (2018)	Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Pada Pelaku Umkm Di Kota Palembang	<b>Variabel independen:</b> Tingkat Pemahaman <b>Variabel dependen:</b> Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	Kuisisioner, regresi linear berganda, skala interval, Method of Successive Interval (MSI).	a. Sosialisasi peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dilakukan sosialisasi oleh fiskus, maka kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan. b. Tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap

					<p>kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat proses edukasi yang diberikan pemerintah mengenai peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 kepada Wajib Pajak maka pemahaman masyarakat mengenai pajak akan lebih baik dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi akan meningkat.</p> <p>c.Sosialisasi dan tingkat pemahaman atas peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>
--	--	--	--	--	---

### ***1.2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu***

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pemilihan variabel terikat yaitu pengaruh perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada pemilihan wilayah yang dijadikan objek penelitian, peneliti sebelumnya memilih Kabupaten Sleman-Yogyakarta, sedangkan di penelitian ini peneliti menggunakan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pasuruan sebagai objek yang akan diteliti. Perbedaan yang lain adalah terletak pada variabel Y2 yaitu kesadaran wajib pajak, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perubahan peraturan pemerintah terhadap kesadaran Wajib Pajak.

## 2.3 Model Konseptual Penelitian




Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib masyarakat yang ditujukan dalam rangka pembiayaan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan negara sehubungan untuk kepentingan rakyat serta pengembangan berbagai aspek sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah dan ditujukan untuk masyarakat walaupun *feedback*nya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Indonesia saat ini sedang berada pada masa dimana sedang gencar-gencarnya mendukung kegiatan masyarakatnya dalam rangka mengembangkan kegiatan perekonomian negara yang diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dari suatu negara, dengan mendukung kegiatan masyarakatnya diharapkan dapat memotivasi agar ikut serta dalam peningkatan perekonomian yang dapat berpengaruh pula

terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya, sehingga banyak bermunculan berbagai jenis usaha kecil yang baru serta tidak terpikirkan sebelumnya, inilah salah satu hal yang mendukung tumbuhnya berbagai usaha baru yaitu inovasi yang sangat mahal harganya.

Dengan bermunculannya banyak usaha kecil baru pemerintah beranggapan bahwa nantinya penerimaan negara dari segi pajaknya juga akan ikut meningkat sehingga dapat menambah dukungan dalam peningkatan kegiatan atau pengembangan sarana dan prasarana yang diselenggarakan untuk pemerintah, tetapi banyak hasil dari penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa kurangnya kesadaran dari para pelaku pajak UMKM sehingga masih banyak pula yang belum melaksanakan pembayaran pajaknya atas usaha yang dijalakannya, khususnya para pelaku UMKM. Banyak faktor yang mempengaruhi hal demikian terjadi diantaranya para pelaku UMKM merasakan bahwa tarif yang dikenakan terlalu tinggi bagi mereka yang hanya merupakan pelaku UMKM bahkan bagi mereka yang memiliki usaha yang baru dirintis sedang berusaha agar mendapat tempat di pasar konsumen harus membayar tarif yang sangat membebani mereka, sehingga banyak peneliti yang mengkaji hal ini dan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dan jurnal serta beberapa media perantara lain dan dipublikasikan, sehingga dari pihak pemerintah melakukan penanganan agar dapat meminimalisir hal tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2018 penurunan tarif mulai diberlakukan dan diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% dan mencabut peraturan sebelumnya yang diatur dalam PP nomor 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% yang diharapkan dengan adanya penurunan tarif tersebut dapat meringankan beban dari pelaku UMKM sehingga dapat kesadara terhadap kewajibannya dalam membayar pajak dapat meningkat dan lebih patuh dari sebelum diberlakukannya penurunan tarif dan dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM.

## 2.4 Model Hipotesis



## 2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya X Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Y1 Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pasuruan, Y2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pasuruan.

**2.5.1** Berdasarkan penelitian oleh Tri Wahyuningsih (2016) Bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, begitu pula dengan penelitian yang telah dilakukan Tegoeh Boediono, Riana Sitawati dan Sri Harjanto (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Dengan diberlakukannya perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 pemerintah berharap bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah yang baru dapat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak karena telah ada upaya penurunan tarif yang dilakukan pemerintah agar wajib pajak

dapat menyadari akan perubahan peraturan yang telah berlangsung serta menyadari kewajibannya dalam membayar pajak.

H1 : Perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pasuruan.

**2.5.2** Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suryani, Muslichah, dan Junaidi (2018) Pendapatan pph final mengalami perbedaan serta peningkatan sebelum dan setelah terjadinya pengalihan pp 46 tahun 2013 menjadi pp 23 tahun 2018 yang terjadi di KPP Pratama Pasuruan. Debby Cornelia dan Icha Fajriana (2018) yang menunjukkan bahwa Sosialisasi dan tingkat pemahaman atas peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rifky Saputra (2019) menunjukkan bahwa pemahaman memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan.

H2 : Perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak di Kabupaten Pasuruan.